ADDENDUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN

ANGELIA CHANDRA

Nomor : B.04/KC/SDM/01/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-01-2025)**, bertempat di Pangkalpinang yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Faishal Rahman, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang, bertempat tinggal di Jalan Kedondong I/33 RT/RW 010/009 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, Pemegang Kartu Penduduk Nomor 3174061804830009 untuk sementara ini berada di Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan surat kuasa nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Angelia Chandra

Laki-laki/Perempuan : Perempuan

Tempat/tanggal lahir : Bogor, 25 Maret 1998

A l a m a t : Jl. Perumahan Gading Hijau Blok C No.17 Kel. Bukit Besar

Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang

Nomor KTP : 1971046503980004

Umur : 26 Tahun

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK**

KEDUA.

Terlebih dahulu kedua belah pihak menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: B.82/KC-IV/SDM/01/2024 tanggal Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-01-2024) (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan mengikatkan diri untuk melakukan Addendum Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Mengubah Pasal 1 Perjanjian Kerja sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

Pasal	1
Pasai	1

PASAL 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai Pekerja Kontrak Jabatan **Customer Service** dengan Sasaran Kinerja dan tugas-tugas sebagaimana dituangkan secara rinci dalam bentuk Uraian Pekerjaan (*Job Description*) yang merupakan <u>lampiran</u> yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat menempatkan dan memindahkan **PIHAK KEDUA** dari satu Unit Kerja ke Unit Kerja lain di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Mengubah Pasal 2 Perjanjian Kerja sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

PASAL 2 JANGKA WAKTU ADDENDUM PERJANJIAN KERJA

- 1) Memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu yang berlaku selama 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Hari Minggu Tanggal Satu Bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh lima (01/01/2025) dan akan berakhir pada tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh enam (31/12/2026).
- 2) Dalam hal Addendum Perjanjian Kerja telah berakhir karena sebab apapun apabila masih terdapat kewajiban masing-masing PIHAK yang timbul sebelum Addendum Perjanjian Kerja berakhir yang belum dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK, maka masing-masing PIHAK tersebut wajib menjalankan kewajiban tersebut hingga selesai.
- 3. Mengubah Pasal 6 ayat (3) Perjanjian Kerja menjadi sebagai berikut :

PASAL 6 EVALUASI KINERJA

- (3) Aspek penilaian, standar dan kriteria untuk evaluasi Sasaran Kinerja yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** diatur secara lengkap pada <u>lampiran</u> Addendum Perjanjian Kerja ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Addendum Perjanjian Kerja ini.
- 4. Mengubah Pasal 11 Perjanjian Kerja sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

PASAL 11 PENUTUP

(1) **PIHAK KEDUA** telah sepakat dengan isi Perjanjian Kerja ini dan menyatakan tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap **PIHAK PERTAMA** dikemudian hari.

- (2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja dan tidak diubah dalam Addendum Perjanjian Kerja ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja dan Addendum Perjanjian Kerja ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) atau surat atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja maupun Addendum Perjanjian Kerja ini.
- (4) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja dan Addendum Perjanjian Kerja ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja maupun Addendum Perjanjian Kerja ini, sehingga Perjanjian Kerja dan Addendum Perjanjian Kerja ini tidak akan dibuat tanpa adanya lampiran lampiran tersebut.
- (5) Addendum Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua disimpan oleh **PIHAK KEDUA.**
- (6) Addendum Perjanjian Kerja ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak tanggal ditandatangani.

Ditandatangani	di	Pang	kalp	inang
----------------	----	------	------	-------

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Faishal Rahman
Pemimpin Cabang

Angelia Chandra